



KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA

KECAMATAN LUNANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 141.32 / 23 /Kpts/WN-L3/I-2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK DASAWISMA
KAMPUNG UJUNG JAYA NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LUNANG TIGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran serta perempuan, serta upaya memasyarakatkan dan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan Pembentukan Kelompok Dasawisma untuk seluruh proses pembangunan;
- b. bahwa strategi pengembangan peran serta masyarakat perlu dilakukan pendekatan per-keluarga;
- c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga(PKK);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-561 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang hasil Keputusan Rakernas Tahun 2010.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan

5. Undang-undang nomor 39 tahun 1995 tentang hak asasi manusia

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pengurus Tim Penggerak PKK Nagari Lunang Tiga tanggal 26 Januari 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk kelompok Dasawisma Kampung Ujung Jaya Nagari Lunang Tiga Masa Bakti Tahun 2020 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Dasawisma Kampung Ujung Jaya Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai peran mewujudkan keluarga Sejahtera dengan jangkauan kerja sebagai berikut :
1. Usaha Perbaikan gizi keluarga.
 2. Masalah Pertumbuhan Anak.
 3. Makanan Sehat bagi keluarga
 4. Masalah bencana dan kegawatdaruratan kesehatan termasuk resikonya.
 5. Masalah kesehatan ibu, bayi dan balita.
 6. Masalah penyakit.
 7. 10 Program Pokok PKK
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Lunang Tiga Tahun 2020. atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada Tanggal : 28 Januari 2020
Wali Nagari Lunang Tiga



M. SOBIRIN,

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Lunang
2. Yth. Ketua TP.PKK Kecamatan Lunang
3. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
Nomor : 141.32 /23/Kpts/WN-L3/I-2020
Tanggal : 28 Januari 2020
Tentang : **PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KADER DASAWISMA
KAMPUNG UJUNG JAYA NAGARI LUNANG TIGA**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK DASAWISMA
KAMPUNG UJUNG JAYA NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
MASA BHAKTI 2020**

1. Pembina 1 : WALI NAGARI LUNANG TIGA
2. Pembina 2 : KETUA TP-PKK NAGARI LUNANG TIGA

SUSUNAN KELOMPOK DASAWISMA KAMPUNG UJUNG JAYA			
NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	WARSINI	KETUA	UJUNG JAYA
2	LILIS INDARWATI	ANGGOTA	UJUNG JAYA
3	WULANDARI	ANGGOTA	UJUNG JAYA
4	SUKESI	ANGGOTA	UJUNG JAYA

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada Tanggal : 28 Januari 2020
Wali Nagari Lunang Tiga


M. SOBIRIN,